

## **Abstrak**

Internet di Indonesia sangatlah penting dikarenakan bisa membantu pekerjaan Masyarakat sehari-sehari, Layanan jasa Internet yang menyediakan jasa Telekomunikasi adalah PT. Telkom. Masalah yang sering terjadi dalam layanan Internet ialah adanya gangguan jaringan Internet, kerusakan atau Hambatan-hambatan lainnya, dengan adanya permasalahan itu maka Konsumen merasa dirugikan karena tidak terpenuhinya Jasa yang diberikan oleh pihak PT.Telkom dan Bagaimana Kompensasi yang diberikan pihak PT.Telkom akan kerugian yang terjadi pada Konsumen pengguna jasa PT.Telkom, dengan begitu bagaimana Perlindungan Konsumen yang diberikan pihak PT.Telkom selaku Pelaku usaha kepada Konsumen.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metode *Library Research* atau Penelitian Pustaka, yaitu sumber informasinya berasal dari beberapa Literatur, Buku, Jurnal, Web, Skripsi, dan juga pendapat pakar tentang Perlindungan Konsumen. Sumber data yang didapat dari data Primer seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Al-Quran, Hadist, data Sekunder yang diambil dari dokumen-dokumen resmi seperti Buku, Jurnal, Skripsi, Web dan data Tersier yang memberikan penjelasan terhadap data Primer dan Sekunder, setelah data didapat maka penulis akan menyimpulkan apakah Konsumen sudah mendapatkan haknya dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Hukum Perlindungan Konsumen yang diberikan pihak PT.Telkom selaku Pelaku Usaha kepada Konsumen selaku Pengguna Jasa pada dasarnya sudah terpenuhi baik secara Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dalam Hukum Islam.

**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Konsumen, Kompensasi**